

**ABSTRAK**  
**IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023 DALAM**  
**PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA SANGKILON LUBUK**  
**BARUMUN**  
**KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**(STUDI PADA DESA SANGKILON KECAMATAN LUBUK BARUMUN**  
**KABUPATEN PADANG LAWAS)**

**Oleh:**

**Amriani Siregar**

Alokasi Dana Desa (ADD) memerlukan adanya perencanaan pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan Alokasi dana desa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah ingin mengetahui dan memahami bagaimana efektivitas Alokasi Dana Desa dalam menunjang pembangunan Infrastruktur desa, dan mengetahui bagaimana prosedur penerimaan Alokasi Dana Desa menurut aturan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan yaitu Oleh George C.Edwar III, dengan aspek yg diukur yaitu Komunikasi, Srtuktur Birokrasi, Sikap, Sumber daya. Kesimpulan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sangkilon kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun faktor pendukung implementasi Alokasi dana Desa (ADD) yaitu : adanya sosialisasi pelaksana kebijakan ADD kepada Masyarakat yang di wakili oleh Kepala Desa terkait pembangunan Desa. Kemudian terdapat dukungan dari msyarakat terhadap kebijakan ADD berupa usulan maupun tenaga, terbantuknya struktur birokrasi, dimana Kepala desa sebagai penanggung jawab utama kegiatan, sekertaris desa, bendahara dan ketua TPK sebagai pengelola kegiatan dan pelaksana kegiatan, dan adanya Langkah-langkah nyata dari desa selaku pelaksana kegiatan, berupa kerterlibatan di setiap rangkaian kegiatan ADD.

Hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi alokasi dana desa pada pembangunan infrastruktur desa di Desa Sangkilon Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas memiliki anggaran dana desa sebesar Rp. 470.000.000 Dan menyerap anggaran 60 % Untuk Infrastruktur dan 40 % untuk Pemberdayaan Masyarakat.

**Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur**

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF THE ALOCATION OF DANA DESA 2023 IN THE BUILDING OF THE INFRASTRUCTURES OF SANGKILON NEW DESA IN THE LAW (STUDY IN THE DESA NEW ENVIRONMENTAL DANGER IN The LAW)

By: Amriani Siregar

The allocation of the Village Fund (ADD) requires implementation planning, supervision, and accountability for its use. Rural planning is not independent of the development planning of the district or city, so that the planning made can remain consistent. The implementation of village construction must be in accordance with the allocation of village funds that have been planned in the planning process and the community, along with the government apparatus also have the right to know and monitor the course of village development. The allocation of the Village Fund (ADD) shall be used and allocated as appropriate in accordance with the applicable laws and regulations established by the Government of Indonesia.

The purpose of this writing is to know and understand how the effectiveness of the Village Fund allocation in supporting the construction of the village infrastructure, and to know how the procedure for the acceptance of Village Fund Allocation according to the rules in force.

This research uses a qualitative descriptive approach. The data collection technique uses three methods: observation, interview and documentation. The theory used was by George C. Edward III, with the measurable aspects of communication, bureaucratic structures, attitudes, resources. The conclusion from the results of the research can be known that the implementation of the allocation of the village fund in improving the development in the village of Sangkilon district of Barumun Lubuk District of Padang Lawas has gone well in accordance with the provisions and regulations of the laws in force.

As for the implementation of the Alocation of Village Funds (ADD), there is socialization of the implementing of the ADD policy to the community represented by the Head of the Village in connection with the development of the village. Then there is support from the community to the policy of ADD in the form of proposals and energy, the structure of the bureaucracy, where the Chief of the Town as the principal responsible for the activities, the village secretary, the treasury and the head of the TPK as the manager of the activities and implementing activities, and there are real steps from the village as well as carrying out activities, is the involvement in each network of activities ADD.

**Keywords:** Village fund allocation, Infrastructure development